



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241  
E-MAIL: [dpmptsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)



Menetapkan

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA

: Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a. Nama Pemohon             | : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA                  |
| b. Alamat Pemohon           | : Jl. Sultan Agung No.14 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta  |
| c. Nama Satuan Pendidikan   | : TK ABA NGADINEGARAN  |
| d. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. DI. Panjaitan No.21 Mantrijeron Mantrijeron Yogyakarta |
| e. NPSN                     | : 20409073   |
| f. Program                  | : -  |
| g. Masa Berlaku             | : 4 tahun  |

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT

: Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Plt. Kepala,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



**OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.



# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 06/PW/DA/ETK/2005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

## TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Jln. DI Panjaitan no.21 Yogyakarta adalah  
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Mantri Jeron

Daerah : Kota Yogyakarta

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Juli 1971 dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 06/PW/DA/ETK/2005

Daerah No. 06/PDA/D/I/2005

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah Cabang Mantri Jeron

No. .... tgl. .... dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta 21 Dzulhijjah 1425 H  
1 Pebruari 2005 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)  
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)  
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :